

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunah yang dianjurkan, ia juga sunnah para rasul sepanjang masa. Berkaitan dengan masalah pernikahan. Tujuan dan esensi pernikahan adalah untuk mewujudkan rasa *sakinah*,¹ *mawaddah*,² dan *warahmah*, bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan, sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³

¹. Yaitu Ketentraman, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 980

². yang berasal dari kalimat *mawaddun* yang berarti kasihsayang, dalam kamus besar bahasa arab, cet. Pertama (Yogyakarta, Pustaka Widyatama: 2013) p. 545

³. Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, QS. Ar-Rūm [30]:21

Dalam hadis nabi disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ
عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ
وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ
فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ؛

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Ibrāhīm], telah menceritakan kepada kami [Yazīd bin Hārūn] telah mengabarkan kepada kami [Mustalim bin Sa'id anak saudara Manshūr bin Zādzān], dari [Manshūr bin Zādzān] dari [Mu'āwiyah bin Qurrah] dari [Ma'qil bin Yasār], ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."⁵

⁴ Abū Dāwūd Sulaimān Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, (Al-Maktabah Al-'Arsiah, Juz: 4), P. ۲۲۰

⁵ Abū Dāwūd Sulaimān, *Ensiklopedia hadis 5 Sunan Abū Dāwūd*, (Jakarta: Almahira, 2013) Cet. Pertama, P. 421

Meskipun demikian, pada kondisi-kondisi tertentu, Islam tidak melarang adanya pembatasan kelahiran anak dengan mengkonsumsi obat pencegah kehamilan, atau dengan menggunakan alat kontrasepsi.⁶

Dalil-dalil di atas khususnya pengertian harfiyah hadis yang menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak, apabila dihadapkan dengan problem⁷ kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara ini, tentu melahirkan problema yang serius.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umatnya. Seperti banyak yang berada pada kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga Negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) Cet. Pertama, P.461.

⁷ Persoalan: seorang pemimpin harus peka terhadap masyarakat, menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 896

yang layak bagi pendidikan, pekerjaan dan kesehatan masyarakat.⁸

Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis.⁹ Pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah swt. Sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء)

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹⁰

Ayat tersebut memberikan petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mentalnya.

⁸ Maslani dan Hasbiyallah, *Masāil Al-Fiqhiyah Al- Hadīsiyah*, (Bandung: Segarsy 2009), Cet. Pertama, P. 59.

⁹ Yang berhubungan dengan jiwa, menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 900

¹⁰ Departemen Agama RI, Alqurān dan Terjemahnya, QS. An-Nisā 4:9

Lemah fisik bisa karena kurang pangan (gizi) dan karena perawatan kesehatan tidak sempurna. Lemah mental bisa karena kurang pendidikan agama. Jadi keperluan anak dalam bidang materil dan spiritual harus seimbang, supaya masyarakat yang ditinggalkan oleh orang tuanya adil dan makmur dan mendapat ridho dari Allah swt.¹¹

Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan peningkatan perekonomian Negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian Negara jauh lebih ketinggalan daripadanya.¹²

Pemerintah telah mempunyai perhatian terhadap masalah kependudukan sejak era Soekarno (1945-1967) namun pada waktu itu belum ada usaha untuk membentuk suatu program Keluarga Berencana (KB) yang berskala nasional. Pada masa itu, pelayanan kontrasepsi dilakukan oleh swasta. Dipelopori oleh PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) yang

¹¹ M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah Al- Ḥadīṣah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ketiga, P. 29

¹² Mahjudin, *Masāilul Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. keempat P. 59.

didirikan pada tahun 1957. Awalnya PKBI menyediakan pelayanan di beberapa klinik Ibu dan anak di Jakarta, kemudian menyebar di kota-kota Jawa dan Bali. Pada tahun 1964 PKBI mempunyai 59 klinik KB dengan 28 dokter dan 60 bidan. Jumlah pengguna jasa mencapai 4980 orang.

Pemerintah mengadakan seminar tentang ide-ide keluarga berencana di lahore pada tahun 1964 yang dibuka secara resmi oleh ayub khan sendiri. Dalam seminar ini, rahman juga turut serta dan menulis sebuah makalah di dalamnya mengemukakan bahwa ide umum yang melatarbelakangi larangan terhadap konsepsi kontrol penduduk agar masyarakat tidak dapat dilemahkan lewat penyusutan jumlah penduduk.¹³

Presiden Soeharto mendatangi Deklarasi¹⁴ Dunia tentang kependudukan pada tahun 1967. Pada tahun 1968, sebuah badan semi pemerintah dibentuk yang diberi nama LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional).

¹³ Amal Adanan Taufiq, *Islam Dan Tantangan Modernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung, Januari 1996) cet. VI, p. 92

¹⁴ pernyataan ringkas dan jelas, menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 246

LKBN bekerja memberikan pelayanan melalui cara berintegrasi¹⁵ dengan klinik milik Departemen Kesehatan. Namun LKBN berkembang lambat. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan birokrasi pemerintah. Hanya dokter-dokter PKBI yang menjadi anggota. Artinya, LKBN pada saat itu masih sangat kurang memadai untuk menjadi agen pembangunan yang efektif. Pada tahun 1970 LKBN diganti menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Tujuan utama KB adalah melembagakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dengan mempromosikan pembatasan fertilitas¹⁶ untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan adanya program kesejahteraan sosial, program KB tidak dilihat sebagai program penyebaran alat kontrasepsi. Program KB pada waktu itu didukung oleh beberapa

¹⁵ pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 437

¹⁶ kemampuan menghasilkan keturunan, menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 315

Departemen seperti Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Penerangan, dan Departemen Transmigrasi.¹⁷

Yang dimaksud dengan keluarga di sini, ialah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah, jadi keluarga yang disini adalah keluarga inti, yang menurut istilah di Jawa batin, yang terdiri dari suami-suami dan anak-anak, bukan extendedfamily atau keluarga luas/besar, yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik yang masih ada hubungan darah (nasab) seperti bapak/ibu, saudara sekandung, maupun yang ada hubungan perkawinan, seperti mertua atau ipar.

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai dalam lembaga-lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planed parenthod*, seperti *internasional planned parenthod*

¹⁷. Istiadah, *Kemandirian Dalam Keterpaksaan Tinjauan Makna Fenomologis Keluarga Berencana bagi perempuan Temas*, cet.2 (UIN-Maliki Pres 2012), p.16.

federation (Federasi¹⁸ orang tua internasional yang direncanakan), nama sebuah Organisasi KB tingkat Internasional dengan kantor pusatnya di London.¹⁹

Di dalam Alqur'an dan Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam yang menjadikan pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang sharih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam.

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam, kita juga bisa menemukan beberapa ayat Alqur'an dan Hadis Nabi yang memberikan indikasi, bahwa pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam ber-KB. Bahkan kadang-kadang hukum ber-KB itu bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunah, wajib, makruh, atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah, tetapi hukum mubah²⁰ ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang

¹⁸. federasi gabungan beberapa badan perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan suatu badan, tetapi masing-masing perhimpunan tetap berdiri sendiri

¹⁹. Tihami MA dan sohari sahrani, *Masāil al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), p, 37.

²⁰ Tidak berdosa dan tidak pula berpahala bagi orang yang melakukannya

bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat keadaan masyarakat atau negara.

Jika seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi (individual motivation), misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, dan untuk menjaga kesehatan, hukumnya boleh saja, tetapi jika seorang ber-KB mempunyai motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk kesejahteraan rumah tangga atau mempunyai motivasi yang bersifat kolektif dan nasional, seperti kesejahteraan masyarakat atau negara maka hukumnya bisa sunah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat dan negara.

Jadi membicarakan tentang KB bukan hanya sekedar membicarakan alat kontrasepsi yang ingin dipakai, akan tetapi juga membicarakan cara agar kesejahteraan dan kesehatan keluarga bisa terjamin.

Persoalan KB lebih spesifik pada efek alat kontrasepsi²¹ terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

²¹ Cara untuk mencegah kehamilan, berdasarkan kamus besar bahasa indonesia edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000) p. 592

1. Minimnya bahkan ketiadaan informasi tentang perencanaan keluarga yang sejahtera dan terutama informasi medis yang bisa mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang.
2. Adanya relasi yang timpang antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga.
3. Pelayanan kesehatan reproduksi yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Baik karena tempat yang tidak bisa diakses maupun biaya yang kurang di jangkau oleh kalangan masyarakat bawah.²²

Banyak hadis Nabi yang menganjurkan memperbanyak keturunan, salah satu diantaranya adalah menganjurkan agar memilih calon istri yang berpotensi menganugrahkan anak banyak dan penyayang serta berkualitas. Seperti dalam hadis Nabi Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ

²² Mar'atul Uliyah, *Awas KB ! panduan aman dan sehat memilih alat KB*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010). Cet. pertama p. 4.

خَيْرٌ أَحْرَصَ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ
 أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ
 قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ^{٢٣}

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habbān dari Al A'raj dari Abū Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah; 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan.²⁴

Memang pada masa Rasulullah saw jumlah umat Islam masih sedikit sehingga wajar beliau menganjurkan banyak anak. Disisi lain, kebanggaan Rasul saw. Itu tentu saja bukan sekedar karena banyak anak, tetapi bahwa anak itu berkualitas. “Sedikit yang berkualitas lebih baik dari pada banyak yang tidak

²³ Muslim Bin Al-Hajjāj Abū Hasan Al-Qusairy An-Naisaburī, *Musnad Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*, (Dāru Ihyā At-tarāsi Al-‘Arabi) Juz: 5 P. ٢٩٥٢

²⁴ Muslim bin Al- Ḥajjāj, *Ensiklopedia hadis 4, ṣaḥīḥ muslim 2*, (jakarta timur: Almahira, 2012) cet. Pertama, p. 596.

berkualitas.” Ini hakikat yang diakui oleh ilmuwan dan agamawan. Karena itu pula, doa Rasul untuk mempelai adalah: “semoga Allah menganugrahkan keduanya anak-anak yang berkualitas dan banyak.”²⁵

Berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya penelitian mengenai hadis Nabi yang membolehkan dan yang tidak memperbolehkan untuk ber-KB, maka dari itu penulis mencoba untuk membahas dan menuangkannya dalam proposal yang berjudul “PRO DAN KONTRA KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM PERSPEKTIF HADIS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan ungkapan latar belakang di atas, dari sekian banyaknya permasalahan, penulis hanya mengkususkan beberapa pokok permasalahan sesuai pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana para ulama memahami hadis-hadis yang dinilai sebagai kebolehan ber-KB?
2. Bagaimana para ulama memahami hadis-hadis yang dinilai sebagai larangan ber-KB?

²⁵. M. Quraisy Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) Cet. II P, 61.

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumus masalah yang telah di paparkan di atas maka penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana para ulama memahami hadis-hadis yang dinilai sebagai kebolehan ber-KB
2. Mengetahui bagaimana para ulama memahami hadis-hadis yang dinilai sebagai larangan ber-KB

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan Pro dan Kontra Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Hadis diantaranya adalah:

1. Eva Latifah, STAIN SMH BANTEN, dalam penelitiannya yang berjudul “Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Kristen”²⁶ menjelaskan tentang bagaimana keluarga berencana dalam pandangan hukum Islam dan dalam pandangan hukum kristen. Namun Perbedaan dengan skripsi saya yaitu menjelaskan metode KB pada zaman Nabi yang disebut dengan *‘azl*.

²⁶. Eva Latifah, “Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kristen,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah “STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, 1999 M.

2. Winda Nuraini, IAIN SMH BANTEN, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Qaidah Fiqhiyah Tentang Sterilisasi dan Keluarga Berencana dalam Hukum Islam”²⁷ menjelaskan tentang sterilisasi keluarga berencana dalam qaidah fiqhiyah. Namun perbedaan dengan skripsi saya yaitu menjelaskan hadis yang berkaitan dengan pro dan kontranya keluarga berencana (KB).

E. Kerangka Pemikiran

Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju perkembangan penduduk yang tidak seimbang, program ini memiliki beberapa tujuan tertentu yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah ketidak seimbangannya penduduk, baik keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang sedang mengalami masalah kependudukan.

Menurut Abdurahman Qadir, bahwa program KB adalah cara dan usaha yang tepat untuk mengatasi masalah yang cukup besar ini. Pertumbuhan penduduk lebih berbahaya daripada bom,

²⁷. Winda Nuraini, “Tinjauan Qaidah Fiqhiyah Tentang Sterilisasi dan Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam “IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, 2007 M.

demikian pandangan beberapa tokoh kependudukan dunia yang merasa cemas melihat bagaimana cepatnya laju pertumbuhan penduduk dunia setelah usai perang ke II, sehingga digambarkan sebagai suatu ledakan yang sangat membahayakan, karena akan terjadi persaingan yang keras untuk mempertahankan hidup masing-masing.²⁸

Jika dilihat dari segi individu, mungkin tidak perlu adanya KB, akan tetapi jika dilihat dari segi kepentingan nasional mungkin masih di perlukan himbauan itu, dan orang yang bersangkutan hendaknya mempertimbangkannya.

Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. Pendidikan kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

²⁸. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Masāil al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit media, 2007), p. 23.

²⁹. Maslani, Hasbiyallah, *Masāil Al-Fiqhiyah Al-hadīsiyah*, (Bandung: Segarsy 2009), Cet. Pertama, P. 30

1. Jenis penelitian

Dilihat dari teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research).³⁰ Karena sumber data yang didapat berupa naskah yang tertulis dalam berbagai referensi atau rujukan yang terdapat di dalamnya.

2. Sumber penelitian

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan, maka sumber data semuanya diperoleh dari kitab-kitab hadis, buku-buku, bahan bacaan, komputer dan lain-lain yang menunjang pengumpulan data ini, semuanya bersumber dari perpustakaan. Adapun sumber data yang diperoleh di sini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. yang termasuk dalam sumber data data primer pada penelitian ini adalah *kitab hadis sembilan imam*. sedangkan sumber data yang sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), p.10.

3. Metode yang digunakan

Mengingat data yang diperoleh adalah berupa teks yang tertulis dalam berbagai kitab hadis, maka metode pertama yang akan penulis gunakan adalah *conten analysis* yaitu suatu metode penelitian literatur dengan menganalisis isi buku.³¹ Metode deskriptif dirasa lebih tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini, karena apa yang dibahas penulis berkaitan dengan hadis terhadap pro dan kontranya keluarga berencana.

G. Sistematika Penulisan

Dari judul ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Tinjauan pustaka, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika penulisan

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), p.10.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana

Dalam Bab ini terdiri dari: Pengertian keluarga berencana (KB), Tujuan keluarga berencana, keluarga berencana dalam pandangan Islam, pengertian *'azl*, metode KB pada zaman nabi, macam-macam alat kontrasepsi, dampak positif dan negatifnya ber-KB

Bab III : Hadis- hadis yang Menganjurkan untuk Ber-Kb dan Menurut Pandangan Para Ulama

dalam bab ini menyebutkan hadis-hadis yang menganjurkan untuk ber-KB

Bab IV : Hadis- hadis yang Menganjurkan untuk Tidak Ber-Kb dan Menurut Pandangan Para Ulama

dalam bab ini menyebutkan hadis- hadis yang menganjurkan untuk tidak ber-KB

Bab V : Penutup

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian judul, kemudian dikemukakan beberapa saran-saran sehubungan dengan persoalan yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROGRAM

KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Dilihat dari anggotaan keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu: keluarga inti dan keluarga besar. Keanggotaan pada keluarga bagian pertama terdiri dari suami, istri dan anak, bahasa jawanya disebut *batih*³² atau istilah inggrisnya disebut *nuclear family*. Kedua keluarga besar yang beranggotakan dari keluarga inti ditambah anggota keluarga dekat yang lain yang masih ada hubungan darah (nasab), seperti bapak, ibu, adik kandung ataupun yang masih ada hubungan dengan perkawina, seperti mertua atau ipar.³³

³² Orang yang tinggal dalam satu rumah atau bisa disebut keluarga

³³ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016) cet. Pertama, P. 20

Istilah keluarga berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning*.³⁴ Adapun dalam pelaksanaannya di Negara-negara Barat mencakup dua macam metode yaitu:

1. *Planning parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia.

2. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri.

Secara umum Keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinyan dan bagi ayah serta keluarganya atau

³⁴ Suatu perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur, juga merencanakan berapa anak yang dicita-citakan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.³⁵

secara khusus keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan memperaktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.³⁶

Dalam istilah Arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan atau kelahiran. Bukan *tahdid al-nasl*, *birth control* atau pembatasan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) Cet. Kelima P. 306

³⁶ Mahjudin, *Masā'il al-Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. keempat P. 59

kelahiran. Menurut Muhammad Syaltut,³⁷ jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misalnya hanya tiga anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, hukum alam dan hikmah Allah swt. Menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia Allah swt. Untuk kesejahteraan hidupnya.

Jadi, KB atau *family planning* difokuskan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarga.³⁸

Fatwa idaroh al-iftah Saudi Arabia membedakan antara mencegah, merencanakan dan membatasi kehamilan sebagai berikut:

1. Mencegah kehamilan

Yaitu menggunakan alat-alat kontrasepsi yang berfungsi mencegah kehamilan pada diri wanita, seperti ‘*Azīl*³⁹

³⁷. Sebagai tokoh dan cendekiawan yang mempunyai tipologi seorang mujtahid dengan pemikiran Islam yang moderat dan fleksibel, dalam mengkaji suatu masalah beliau selalu menggunakan naql dan aql

³⁸. Maslani dan Hasbiyallah, *Masāil Al-Fiqhiyah Al-ḥadīsiyah*, (Bandung: Segarsy 2009), Cet. Pertama, P. 59.

³⁹ Membuang air seperma sebelum masuk ke vagina

mengonsumsi pil, memakai kondom, spiral,⁴⁰ tidak berhubungan seksual dimasa subur,dan sebagainya. Tujuannya mencegah produksi keturunan, baik alat atau cara kontrasepsi itu menyebabkan mandul maupun tidak.

2. Membatasi kehamilan

Yaitu menghentikan kehamilan pada jumlah anak tertentu dengan memakai alat-alat yang dianggap mampu mencegah kehamilan. Tujuannya untuk meminimalisir jumlah anak atau keturunan, baik setelah penggunaan cara dan alat ini, wanita itu menjadi mandul (steril) maupun tidak.

3. Merencanakan kehamilan

Yaitu menggunakan alat-alat kontrasepsi yang populer. Penggunaan alat ini tidak bertujuan untuk menciptakan kemandulan atau sterilitasi,⁴¹ akan tetapi hanya bermaksud menghentikan kehamilan untuk sementara waktu demi kemaslahatan suami istri atau atas permintaan orang lain yang

⁴⁰ Alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita berbentuk sulur batang

⁴¹ Bio Perlakuan untuk Meniadakan Kesanggupan Berkembang Biak Pada Hewan Atau Manusia Dengan Menghilangkan Alat Kelamin Atau Menghambat Fungsinya , menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke tiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000)

berpengalaman. Tujuannya untuk memperhatikan kondisi keluarga seperti masalah kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang semuanya dipercayakan pada fungsi alat-alat kontrasepsi.⁴²

Istilah nomor dua tersebut dapat berkonotasi negatif karena dalam pelaksanaannya bisa menggunakan kontrasepsi yang tidak dibenarkan seperti sterilisasi, aborsi dan pemandulan perkawinan sampai usia lanjut. Pembatasan jumlah anak sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk agar ada keseimbangan antara tingkat pertumbuhan penduduk dan penyediaan bahan pangan ini di ilhami oleh teori malthus (1766-1834).⁴³

Menurut Yūsuf Al-Qarḍhawi dalam bukunya *halal dan harām*, bahwa diantara banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana (KB), yakni:

- a. Khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak, yakni setelah dilakukan suatu

⁴². Yūsuf Adil Al-‘izazy, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011) cet. Kedua, p. 105.

⁴³. Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016) cet. Pertama, P. 20

penelitian dan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya.

Karena Allah berfirman:

وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah:195)⁴⁴

- b. Khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit ibadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya.

Sedangkan Allah swt telah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah :185).⁴⁵
 “Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” (QS. Al-Maidah:6).
 Termasuk yang mengkhawatirkan anak ialah tentang kesehatan dan pendidikannya.

- c. Keharusan melakukan ‘*azl* yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang

⁴⁴ QS. Al-Baqarah:195, Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya

⁴⁵ QS. Al-Baqarah :185, Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya

menyusui jika hamil dan melahirkan. Nabi menamakan bersetubuh sewaktu perempuan masih menyusui, dengan ghilah atau ghail, karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Dinamakannya ghilah⁴⁶ atau ghail, karena suatu bentuk kriminalitas⁴⁷ yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia). Nabi saw selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya. Untuk itu ia perintahkan kepada umatnya supaya berbuat apa yang kiranya membawa maslahat dan melarang yang kiranya akan membawa bahaya.⁴⁸

Adapun Hadis Nabi saw tentang ghilah yang tidak membahayakan yaitu:

و حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

⁴⁶. Ada dua pendapat terkait makna ghilah yaitu: melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang menyusui dan wanita hamil yang menyusui anaknya.

⁴⁷. Hal-hal yang bersifat kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum pidana, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, P. 600

⁴⁸. Maslani dan Hasbiyallah, *Masā'il Al-Fiqhiyah Al-hadīsiyah*, (Bandung: Segarsy 2009), Cet.Pertama, P. 60-61

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ جُدَامَةَ بِنْتِ
 وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى دَكَّرْتُ أَنَّ الرُّومَ
 وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا
 خَلْفٌ فَقَالَ عَنِ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى
 بِالذَّالِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisyām telah menceritakan kepada kami Mālik bin Anas. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya sedangkan lafazhnya dari dia (Yahya) dia berkata; Saya membaca di depan Mālik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah dari ‘Āisyah dari Judāmah binti Wahb Al Asadiyyah bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya saya bertekad untuk melarang ghilah (yaitu menyetubuhi istri yang sedang menyusui anak), akan tetapi saya perhatikan orang-orang romawi dan Persia melakukan ghilah, namun hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Muslim berkata; Khalaf mengatakan; Dari Judzāmah (dengan dzal), namun yang shahih adalah yang dikatakan Yahya, yaitu dengan dal (Judāmah).” (HR. Muslim no. 3564)⁴⁹

Pada asalnya Islam menganjurkan umatnya untuk membangun sebuah keluarga yang mempunyai banyak keturunan. Di abad modern ini telah ditemukan berbagai sarana

⁴⁹. Muslim bin Al-hajjāj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia hadis 3, Ṣaḥīḥ muslim*, penerjemah: ferdinand hasmand (jakarta timur: almahira, 2012) cet.pertama, p. 691

yang bisa mencegah kehamilan dan melealisasikan kemaslahatan yang menjadi saranan, yang hendak dicapai Rasulullah saw. Yaitu perlindungan bayi dari bahaya, sekaligus menghindari kerusakan lain, berupa menahan diri dari istrinya pada saat menyusui, yang memberatkan itu.⁵⁰

Dulu sebelum adanya program pemerintah dalam mengontrol pertumbuhan penduduk dengan menggunakan KB (keluarga berencana), orang mampu mengontrol kehamilan dengan tanpa menggunakan alat-alat KB yang ada sekarang sebagai contoh orang Jawa mampu melahirkan anak dengan tenggang waktu lima tahun sekali, itu dilakukan tanpa menggunakan alat KB, belum banyak informasi tentang ini, tapi mungkin ini dapat membantu anda yang masih belum memiliki momongan atau bagi anda yang ingin tidak memberi adik kepada anak anda. Bagi orang Jawa *weton*⁵¹ ibu sangat berpengaruh terhadap berhasilnya hasil campur istri dan suami, karena dengan *weton* ini dapat dihitung, untuk mendapatkan hari

⁵⁰. Yūsuf Qarḍhāwī, *Halal Haram dalam Islam*, penerjemah wahid Ah{madi (surakarta: Era Intermedia, 2003). Cet. Ketiga, P. 284

⁵¹ Hari lahir seseorang dengan pasangannya, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, P. 1272

weton disarankan untuk mencari tanggalan yang mencantumkan penanggalan jawa yang biasanya ada tiga sistem yang dicantumkan yaitu masehi, Islam dan jawa, nah untuk tidak hamil, seorang ibu tidak boleh campur di hari wetonnya. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan di hari ganjil setelah hari weton anda.⁵²

B. Tujuan Keluarga Berencana

Program KB mempunyai beberapa tujuan untuk mewujudkan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS). Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan keluarga berencana adalah

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
2. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran, sehingga penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.

⁵² Mirza Maulana, *Cara Cerdas Menghadapi Kehamilan Dan Mengasuh Bayi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group), Cet. Keempat, P. 15

3. Melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia.⁵³

C. Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam

Islam adalah sebagai agama secara substansial yang telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-ghazali merumuskan bahwa ada lima hak dasar yang melekat pada diri manusia yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*, lima hak dasar yang meliputi yaitu yang pertama hak atas kesanggupan hidup, yang kedua hak atas kepemilikan harta benda, yang ketiga hak atas kebebasan berfikir, yang keempat hak atas keberlanjutan atas keturunan, yang kelima hak atas kebebasan beragama.

Dari kelima hak di atas merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan. Apabila kelima hak ini terakomodasi dengan baik

⁵³. Emilia Sari, Keluarga Berencana Perspektif Ulama hadis, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019. P. 59.

dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya jika belum terpenuhi maka berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan.

Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan dan menolak kerusakan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.⁵⁴

D. Pengertian 'Azl

Al-'azl dari segi bahasa عزل berasal dari kata عزل - عزلا - يعزل yang berarti melepaskan, memisahkan.⁵⁵ Sedangkan dari segi terminology 'azl berarti mengeluarkan dzakar (penis) dari parji (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpancar diluar pagina.⁵⁶

Imam Nawawi mengatakan 'azl adalah melakukan hubungan seksual saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia

⁵⁴ Emilia Sari, Keluarga Berencana Perspektif Ulama hadis, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019. P. 65

⁵⁵ Mahmud Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsiran Alqurān, 1922), p. 265.

⁵⁶. Sulaemang. *Al-'Azl* (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis. dalam *jurnal Al-Izzah*. Vol. 10 No. 2, November 2015 p. 133.

mencabut kemaluannya lalu mengeluarkannya diluar vagina, begitupula dengan pendapat Ibnu Hajar.

‘*Azl* ini termasuk salah satu cara untuk menjarangkan kehamilan atau menurut istilah sekarang di sebut keluarga berencana. Melakukan ‘*azl* menurut anggapan umat yahudi adalah suatu perbuatan dosa dan ‘*azl* dianggap telah melakukan pembunuhan secara sembunyi, sebab nutfah yang seharusnya tumpah kedalam rahim seorang perempuan kemudian diputuskan. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Nabi saw bahwa memutuskan nutfah dengan menumpahkannya di luar vagina bukanlah merupakan perbuatan tercela, sebab nutfah bukanlah merupakan barang yang berjiwa.⁵⁷

Dari pengertian-pengertian diatas dapat di pahami bahwa ‘*azl* itu memiliki pengertian seorang suami mengeluarkan air maninya di luar rahim istri supaya mampu mencegah kehamilan.

Dalam pandangan Islam, tujuan dari hubungan seks bukanlah semata-mata untuk memperoleh kenikmatan jasmani, tetapi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan

⁵⁷. Abū Hafs Uṣamah Bin Kamal Bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Nikah Dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006) P. 286

memperbanyak anak. Semuanya itu tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali melalui proses pemancaran air mani laki-laki yang bersatu dengan sel telur wanita, itu merupakan perilaku alami yang selamanya di dukung oleh syariat.⁵⁸

Menurut kajian ilmu kedokteran ada beberapa indikasi bahaya dan sisi negatif tentang melakukan 'azl, di antaranya adalah dengan melakukan 'azl dapat melemahkan daya berfikir (ingatan), merapuhkan tulang dan persendian dan melemahkan daya kekuatan tubuh. Bai kaum laki-laki 'azl dapat menurunkan ghirah seksuanya, membuatnya merasa lemah, loyo, dan ejakulasi dini.

Di samping itu, hubungan seperti ini juga juga tidak dapat memberi kenikmatan dan tidak dapat mencapai orgasme yang sesungguhnya. Selain itu, sisi negatif 'azl bagi perempuan adalah tertahan ghairah seks yang menggelora secara sepihak dan cairan pelumas tertahan secara permanen pada bagian panggul (tulang duduk). Hal ini akan mengakibatkan berbagai gejala yang mempunyai efek samping terhadap kesehatan perempuan, seperti

⁵⁸ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet. Pertama, P. 167.

pendarahan saat melakukan senggama, endometriosis, penebalan dinding rahim dan gangguan pada tulang persendian.

E. Metode KB pada Zaman Nabi

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri yang telah dikenal sejak zaman Nabi, dengan perbuatan ‘*azl* yang sekarang dikenal sebagai (*inzal al-mani*) diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri, dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.

‘*Azl* pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimai budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Demikian pula terhadap istri-istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Perbuatan ‘*azl* ini mereka ceritakan kepada Nabi saw seraya mengharapkan petunjuk nabi tentang hukumnya.⁵⁹

⁵⁹. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Masāil al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), p. 28.

Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, dalam suatu majlis orang-orang banyak berbincang mengenai masalah ‘*azl*’ kemudian ada seorang laki-laki berkata “orang-orang Yahudi beranggapan bahwa ‘*azl*’ itu berarti pembunuhan kecil” kemudian Ali r.a berkata, tidak dinamakan pembunuhan sehingga mani itu berjalan tujuh tahap, yaitu mula-mula sari tanah, kemudian menjadi nuthfah,⁶⁰ kemudian menjadi darah yang membeku, kemudian menjadi segumpal daging kemudian daging itu dilengkapi dengan tulang-belulang, kemudian dililiti dengan daging dan terakhir menjadi manusia” lantas Umar r.a menjawab, “betul engkau ya Ali r.a semoga Allah swt memanjangkan umurmu”

Menurut Imam Ahmad dan yang lainnya, program keluarga berencana baru bisa diperbolehkan apabila istri mengizinkannya karena sang istrilah yang lebih berhak atas anak. Selain itu sang istri pula berhak bersenang-senang. Hal ini senada dengan pendapat ‘Umar bin Khaṭāb sebagaimana yang dikutip oleh Yūsuf

⁶⁰. Benih manusia atau bisa disebut dengan embrio yang berada di dalam biji, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, p. 789

Al-Qardhāwī yang menyatakan bahwa ‘*azl*’ itu dilarang kecuali dengan seizin istri.

F. Macam-macam Alat Kontrasepsi

Kata kontrasepsi berasal dari bahasa latin yang tersusun dari kata *contra* yang artinya melawan dan *concipere* yang berarti hamil, secara istilah kontrasepsi biasa diartikan sebagai cara yang menjadikan obat atau alat yang digunakan dalam program keluarga berencana untuk mencegah terjadinya kehamilan. Terdapat beberapa alat kontrasepsi yang biasa digunakan untuk mengatur, membatasi bahkan meniadakan kehamilan anak.

Alat kontrasepsi tradisional yang terbilang klasik⁶¹ yang dilakukan secara alamiah sejak zaman dahulu sampai sekarang adalah ‘*azl*’ yaitu menarik penis dari dalam vagina pada saat terjadinya ejakulasi atau dengan kata lain bisa disebut dengan senggama terputus.⁶²

⁶¹. Mempunyai nilai atau mutu yang diakui yang menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, p. 574

⁶². Sapiudin Shidiq, *Fiqih kontemporer*, (jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016) cet. Pertama, P. 29-30

Menjarangkan dan membatasi jumlah anak, dan upaya memperoleh keturunan, merupakan tujuan dari kegiatan keluarga berencana. Caranya dengan memberikan nasihat medis, menggunakan alat kontrasepsi serta menggunakan peralatan medis lainnya. Kita sudah lama mengenal kondom, pil kb, dan spiral. Jauh hari sebelum itu kita juga mengenal cara klasik pantang berkala, senggama terputus, dan sejumlah cara lainnya. Namun, kini pantang berkala, senggama terputus dan kondom sendiri tidak sepopuler sterilisasi tubektomi⁶³ pada wanita, dan vasektomi pada pria.⁶⁴

Adapun beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) yang di kenal di indonesia pada saat ini, yaitu:

1. Alat-alat Kontrasepsi yang diperbolehkan
 - a. Pil, berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium, bahan

⁶³ Pemandulan pada wanita, yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran telur

⁶⁴ Handrawan Nadesul, *Kiat Sehat Pranikah*, (jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009) cet. Pertama, p. 118

tersebut mengandung hormon dalam kadar rendah tetapi mampu menimbulkan efek kontrasepsi tanpa menimbulkan kontradiksi yang berarti, kecuali terhadap wanita yang sedang mengidap penyakit seperti kanker payudara, penyakit kuning dan liver dan lain-lain.

- b. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan kedalam tubuh wanita yang dikenal dengan devopropera, netden dan noristerat. Carakerjanya menghalangi terjadinya ovulasi, menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak terjadi, dan memekatkan lendir servik sehingga menghambat perjalanan sperma melalui canalis servikalis.

Suntikan KB dinilai lebih praktis, sederhana, dan efektif pula. Namun, suntikan ini berefek samping perdarahan spotting, atau mungkin juga perdarahan terus-menerus, selain kemungkinan tidak haid atau jarang sekali, keuntungannya bagi si ibu yang pelupa minum pil, suntikan pilihan yang tepat.⁶⁵

⁶⁵ Handrawan Nadesul, *Kiat Sehat Pranikah*, (jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009) cet. Pertama, p. 125

- c. Susuk KB, yaitu berupa lepemorgestrel, yang terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan⁶⁶ di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira enam sampai sepuluh cm dari lipatan siku. Cara kerjanya, kontra indikasi dan 1efek sampingnya sama dengan suntikan, tetapi daya tahannya mencapai lima tahun.
- d. IUD (*intrauterine device* atau alat kontrasepsi dalam rahim), adalah alat bentuk pengaturan kehamilan yang sangat efektif, terdiri dari livesslov (spiral),⁶⁷ multi load dan coopet terbuat dari plastik halus dengan tembaga tipis. Cara kerjanya ialah membuat lemahnya daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efek sampingnya mungkin sedikit mules dan nyeri, keputihan, terlambat haid, infeksi karena asepsis dan anti sepsis dan keluhan suami karena sentuhan benangnya.

Peradangan atau penipisan dinding terus akan pulih segera setelah pengangkatan IUD. Akan lebih baik jika anda

⁶⁶ Pelekatan otot pada tulang yang dapat digerakkan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, P. 435

⁶⁷ Sulung batang dalam bentuk keluk atau putaran mengelilingi titik pusat, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, p. 1087

membiarkan rahim kosong selama satu atau dua bulan setelah penggunaan jenis IUD manapun sebelum anda menjalankan program kehamilan.

IUD adalah salah satu-satunya metode kontrasepsi yang berhubungan dengan resiko yang lebih besar akan terjadinya kemandulan permanen, infeksi bakteri yang serius dari organisme bernama *Actionmyces* yang telah diasosiasikan dengan penggunaan IUD, meskipun hal ini jarang terjadi, organisme ini bisa mengakibatkan infeksi panggul yang bisa menyebabkan luka pada tuba fallopi atau ovarium, yang kemudian mengakibatkan kemandulan.⁶⁸

- e. Cara-cara tradisional dan metode sederhana, misalnya minum jamu dan metode kalender. Metode kalender adalah KB yang tidak memiliki resiko kesehatan samasekai karena tidak ada pemasukan alat apapun dan tidak pula menggunakan hormon apapun, KB ini dilakukakn dengan cara tidak melakukan *intercourse* seksual saat pasangan wanita berada di dalam masa subur, yaitu sekitar delapan hari di setiap bulannya di

⁶⁸ Christopher D. Williams, *Metode Mutakhir Hamil Cepat Secara Alami*, (bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2011) cet. Pertama, P. 95

tengah siklus menstruasi, tepatnya sekitar lima hari sebelum ovulasi sehingga tiga hari setelah ovulasi untuk mencegah terjadinya perubahan.

KB sistem kalender hanya memiliki angka keberhasilan sekitar 70 hingga 80% saja karena siklus menstruasi wanita tidak selalu sama setiap bulannya, jadi masih ada kemungkinan perhitungan sistem kalender tidak pas dan *intercourse* ternyata dilakukan di saat ovulasi sedang berlangsung.⁶⁹

- f. Alat-alat kontrasepsi lainnya adalah kondom, diafragma, tablet vagina dan akhir-akhir ini ada lagi yang menggunakan semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.⁷⁰

Dari macam-macam alat kontrasepsi yang telah dikemukakan di atas sebagian besar sasaran pemakainya adalah wanita.

⁶⁹ Sri Noor Verawaty Dan Liswidyawati Rahayu, *Merawat Dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2012) Cet. Pertama, P. 282

⁷⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Masāil al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit media, 2007), p. 28.

2. Alat-alat Kontrasepsi yang Tidak Diperbolehkan

- a. Ligasi tuba, yaitu mengikat saluran kantong ovum.⁷¹
- b. Tubektomi atau tubal ligation (ligasi tuba fallopi) adalah metode berkeluarga berencana dimana tuba fallopi dipotong dan di ikat dengan ligatur bedah sehingga sel telur tidak akan bisa mencapai tuba fallopi dan pembuahan tidak mungkin terjadi.
- c. Vesektomi, adalah alat kontrasepsi jenis sterilisasi melalui pembedahan dengan cara memotong saluran sperma yang menghubungkan testikel⁷² dengan kantung sperma sehingga tidak ada lagi kandungan sperma di dalam ejakulasi air mani pria.⁷³

Ketiga cara di atas disebut dengan sterilisasi atau pengakhiran kesuburan. Sterilisasi ini adalah haram karena mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak lagi (pemandulan selama-lamanya). Tetapi jika kondisi kesehatan istri

⁷¹ Meiosis pada wanita menghasilkan sebuah telur atau ovum, yang mana proses ini terjadi dalam ovarium, khususnya pada folikel ovarium.

⁷² Buah dzakar, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, p.1187

⁷³ Sri Noor Verawaty Dan Liswidyawati Rahayu, *Merawat Dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2012) Cet. Pertama, P. 281

atau suami yang terpaksa seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya yang akan lahir atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam karena dianggap darurat.⁷⁴

G. Dampak Positif dan Negatif Ber-KB

Ada beberapa dampak positif dari program keluarga berencana yaitu:

1. Dampak positif pada Ibu

Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka yang pendek dan peningkatan kesehatan mental dan sosial untuk mengatur waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak untuk beristirahat dan menikmati waktu luang serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Dampak positif pada anak-anak

Memberikan kesempatan kepada mereka agar perkembangan fisiknya lebih baik karena setiap anak mampu memperoleh

⁷⁴. Maslani dan Hasbiyallah, *Masā'il Al-Fiqhiyah Al-hadīsiyah*, (Bandung: Segarsy 2009), Cet. Pertama, P. 62-63

makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga, perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna karena pemeliharannya yang lebih baik dan lebih banyak waktu yang diberikan oleh Ibu untuk anak serta mendapatkan pendidikan yang lebih baik

Selain dampak-dampak positif yang sudah dijelaskan di atas, keluarga berencana pun memiliki dampak negatifnya secara umum yaitu:

1. Ketidak teraturan siklus menstruasi, ini adalah penyebab kondisi ketidak seimbangan hormon⁷⁵ dan sangat dipengaruhi oleh faktor genetis⁷⁶ manusia.
2. Sakit pinggang, biasanya keluhan ini terjadi karena efek hormon yang mempengaruhi organ produksi wanita.
3. Perubahan berat badan yang semakin meningkat ataupun sebaliknya, setiap wanita memiliki reaksi yang berbeda-beda namun, secara umum perubahan berat badan terjadi secara alami seiring dengan bertambahnya usia dan perubahan lingkungan.

⁷⁵. Zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, p. 408

⁷⁶. Berhubungan dengan awal pertumbuhan, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, p. 353

BAB III
HADIS-HADIS YANG MEMBOLEHKAN UNTUK
BER-KB DAN MENURUT PANDANGAN PARA
ULAMA

Syari'at Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan umat Islam. Dalam pandangan ajaran Islam, keturunan merupakan nikmat dan karunia agung yang diberikan Allah swt kepada para hambanya, karena itu dalam ajaran Islam dapat ditemukan berbagai teks-teks dari hadis yang menunjukkan bahwa membatasi keturunan atau mencegah keturunan merupakan perangkat yang secara umum bertujuan untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Adapun hadis- hadis yang mendorong untuk melakukan program keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

A. Hadis- hadis yang Membolehkan untuk Ber-KB

1. Hadis Meninggalkan Ahli Waris dalam Keadaan Berkecukupan

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ

Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. (HR. Bukhāri 1213)⁷⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa suami istri sepantasnya mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup dan sepeninggalnya nanti. Jangan sampai si anak menderita, apalagi menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya di pikirkan oleh suami dan istri.⁷⁸

⁷⁷ Abū Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ensiklopedia Hadis 1, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri 1*, Penerjemah: Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama, P. 285

⁷⁸ M Ali Hasan, *Masāil Fiqhiyah Al-hadīṣah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) Cet. Ketiga P. 34

2. Hadis Orang Mukmin yang Kuat Lebih Dicintai Allah Swt.

Hadis di atas diperkuat oleh sabda Nabi saw di bawah ini yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»⁷⁹

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abū Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

⁷⁹ Muslim Bin Al-Hajjāj Abū Hasan Al-Qusairy An-Naisaburi, *Musnad Ṣaḥīḥ al Mukhtaṣar*, (Daru Ihya At-tarosi Al-'Arobi) Juz: 5 P. 2052

'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah; 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan.' (HR. Muslim 4816)⁸⁰

Hadis ini memberikan petunjuk, bahwa orang mukmin yang bermutu (kualitas) lebih baik dari pada jumlah banyak tetapi tidak bermutu (kuantitas). Untuk menjadikan keluarga dan anak bermutu perlu tersedia

⁸⁰ Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusayri An-Naisaburi, *Eniklopedia Hadis 3, Shāḥīḥ Muslim 1*, Penerjemah Ferdinand Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2012), Cct. Pertama P. ٥٩٦

dana, sarana, kemampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya. Hal ini pun memberi isyarat seberapa jumlah keluarga yang pantas dalam suatu rumah tangga sehingga mudah membinanya.⁸¹

3. Hadis Melakukan 'Azl

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ⁸²

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir ia berkata; "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Telah mengabarkan kepadaku Atha' Ia mendengar Jabir radliallahu 'anhu berkata; Kami melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha' dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di

⁸¹ M Ali Hasan, Masāil Fiqhiyah Al-Haditsah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) Cet. Ketiga P. 35

⁸². Muhammad Bin Simail Abū Abdillah Al-Bukhāri Ja'fi, *Jamiul Musnad Şaḥīḥ al Mukhtaşor*, (Dāru Tuḡo an-Najāh, 1422 H.), Cet. Pertama, p. ۳۳

masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Alqur'an juga turun."
(HR. Bukhāri 4808)⁸³

Hadis ini bersumber dari Bukhāri, Kitab: Nikah, Bab: 'Azl, No. Hadis: 4808. Adapun dalam kitab fatḥu al-bari disebutkan dalam hadis nomor 5207, 5208, 5209. Dan dalam kitab Ṣaḥīḥ muslim disebutkan dalam hadis nomor 2608, 2610 dan 2609.

4. Sahabat yang Pernah Melakukan 'Azl

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ
ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فِدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَحْبَبْتَهُمْ
فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ أَمَا أَنَا فَأَفَعَلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزُلُ

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Ḥumaid bin Qais Al Makkī dari seseorang yang bernama Dzafif berkata; " Ibnu Abbās pernah ditanya perihal 'azl, lalu ia memanggil salah seorang budak wanitanya, seraya berkata; 'Kabarkan pada mereka." -budak wanita itu terlihat malu- Ibnu Abbas lalu berkata; "Itu boleh, aku juga melakukannya." Yakni, Ibnu Abbās juga melakukan 'azl. (H.R. Muwaṭṭḥo' Imām Malik 1095)

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ
بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزُلُ⁸⁴

⁸³. Abū Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri, *Ensiklopedia Ḥadīs 2, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama, P. 362-363

⁸⁴. Mālik Bin Anas Bin Mālik Bin 'Amir Al-Asbaḥi Al-Madani, *Muwaṭṭḥo' Imām Malik*, (Penerbit: Dārul Ihya At-Turoṣi Al-'Arabi, 1985), Juz Pertama, P. 090.

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abū Naḍlr mantan budak 'Umar bin 'Ubaidillah, dari 'Āmir bin Sa'd bin Abū Waqqāsh dari bapaknya bahwa dia pernah melakukan 'azl." (HR. Muwaṭṭho' Malik 1091)⁸⁵

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَفْلَحٍ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ وَالدِّ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَعْرِلُ⁸⁶

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Abū Naḍlr budak 'Umar bin 'Ubaidillah, dari Ibnu Aflah mantan budak Abū Ayyūb Al Anshāri, dari Ummu Walad milik Abū Ayyub Al Anshāri, bahwa dia pernah melakukan 'azl. (HR. Muatṭho' Malik 1092)⁸⁷

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imām Mālik Kitab: Ṭhalak Bab: Coitus Interruptus ('Azl) dan Ketiga hadis ini menjelaskan bahwa Ibnu Abbas, bapaknya Abi Waqqās dan Abī Ayūb Al-Anṣorī mereka pernah melakukan 'azl.

5. Hadis yang Membolehkan 'Azl Atas Seizin Istri

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ هُرَيْرَةَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ

⁸⁵ Muwaṭṭho' Malik, Kitab: Talak Bab: coitus interruptus ('azl)

⁸⁶ Malik Bin Anas Bin Mālik Bin 'Amir Al-Asbahī Al-Madani, *Muwaṭṭho' Imām Mālik*, (Penerbit: Dāru al Ihyā At-Turāsī Al-'Arabi, 1985), Juz Pertama, P. 90.

⁸⁷ Muatṭho' Malik, Kitab: Talak Bab: Coitus Interruptus ('Azl)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ
إِلَّا بِإِذْنِهَا⁸⁸

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Ali Al Khallāl berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari Az Zuhri dari Muḥarrar bin Abū Hurairah dari Bapaknya dari Umar bin Khaṭṭhāb ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan 'azl terhadap wanita merdeka kecuali atas seizinnya." (HR. Ibnu Mājah 1918)⁸⁹

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah Kitāb: Nikāh Bab: 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam veri maktabatu al-ma'arif riyadh itu terdapat pada hadis nomor 1928.

6. Hadis Ketetapan Nabi Terkait 'Azl

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْنِي الْعُزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ
لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلَى زِيَادٍ⁹⁰

⁸⁸ Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Daru Ihya Al Kutubi Al 'Arobi: Juz 2), P.620

⁸⁹ Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Mājah, *Eniklopedia ḥadīṣ 8, Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri, (Jakarta:Almahira, 2013) Cet. Pertama, P. 342

⁹⁰ Abū Dāwūd Sulaimān Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, (Al-Maktāb Al-'Arsiah, Juz: 4), P. 251.

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isma'il Ath Thalaqani, telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abū Najīh dari Mujāhid dari Qaza'ah dari Abū Sa'id, telah disebutkan 'azl (mengeluarkan mani di luar rahim) di hadapan Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam, kemudian beliau berkata: "Kenapa salah seorang diantara kalian melakukannya - bukan mengatakan: "Janganlah salah seorang diantara kalian melakukannya"-."Sesungguhnya tidak ada jiwa yang tercipta kecuali Allah yang menciptakannya." Abū Dāwūd berkata; Qaza'ah adalah mantan budak Ziyad. (HR. Abū Dāwūd 1855)⁹¹

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dalam Kitāb: Nikāh, Bab: Penjelasan tentang 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam versi ba'it al afkar ad-daulyah terdapat pada hadis nomor 2170.

7. Hadis Kebolehan Melakukan 'Azl

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي بَجَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتَا وَسَانِيَّتَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْبَجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»⁹²

⁹¹ Abū Dāwūd Sulaimān Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Ḥadīṣ 5, Sunan Abū Dāwūd*, Penerjemah: Muhammad Ghazali Dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 447

⁹² Muslim Bin Al-Hajjāj Abū Hasan Al-Qusairy An-Naisaburi, *Musnad Ṣaḥīḥ al Mukhtaṣar*, (Dāru Ihya At-tarosi Al-'Arobi) Juz: 5 P. 1064.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yūnus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah mengkhabarkan kepada kami Abū Az Zubair dari Jābir bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam sambil bertanya; "Saya memiliki seorang budak perempuan yang bekerja melayani dan menyirami tanaman kami, saya sering menidurinya, akan tetapi saya tidak ingin jika dia hamil." Lantas beliau bersabda: "Jika kamu mau, lakukanlah 'azl, namun sekalipun begitu, apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi juga." Tidak lama kemudian, laki-laki itu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata; Budak perempuanku telah hamil. Lantas beliau bersabda: "Bukankah saya telah mengatakan kepadamu, bahwa apa yang telah ditetapkan Allah pasti akan terjadi."(HR. Muslim 2606)⁹³

Hadis ini diriwaystksn oleh Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab: Nikāh
Bab: hukum 'azl, adapum dalam versi syarah Ṣaḥīḥ muslim itu
terdapat pada hadis nomor 1439.

8. Hadis Nutfah Bukanlah Jiwa

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوْ تَفْعَلُونَ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةِ قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا
هِيَ كَائِنَةٌ^{٩٤}

⁹³ Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusayri An-Naisaburi, *Eniklopedia hadis* 3, Ṣaḥīḥ Muslim 1, Penerjemah Ferdinand Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama, p. 690

⁹⁴ Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Daru Ihya Al Kutubi Al 'Arobiah: Juz 2), P. 620.

Telah menceritakan kepada kami Abū Marwān Muhammad bin Uṣman Al 'Uṣmani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Sa'd dari Ibnu Syihāb dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abū Sa'id Al Khudrī ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 'azl, beliau lalu menjawab: "Kenapa kalian tidak melakukannya, tidaklah mengapa jika kalian melakukannya, sebab tidak ada jiwa yang Allah takdirkan terjadi kecuali ia akan terjadi." (HR. Ibnu Mājah 1916)⁹⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Kitāb: Nikāh, Bab: 'Azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), adapun dalam versi maktabatu al ma'arif riyadh terdapat pada hadis nomor 1926.

Penulis memaparkan beberapa pandangan para ulama tentang program keluarga berencana dengan dua pendapat yaitu ada sebagian ulama yang membolehkan melaksanakan program keluarga berencana dengan alasan untuk menesejahterakan keluarga dan masyarakat, ada juga ulama yang tidak membolehkan melakukan program keluarga berencana dengan alasan Nabi saw menginginkan umatnya banyak kelak di hari kiamat nanti.

⁹⁵ Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Mājah, *Ensiklopedia hadis 8 Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almira, 2013) Cet. Pertama, P. 342

Memang mengatur anak bersifat individual, ia tidak dapat dipaksakan atas satu keluarga, ia juga tidak bisa mengakibatkan kemandulan abadi tidak juga dengan jalan aborsi, kecuali jika jiwa seorang ibu terancam atau janin yang dikandung di duga keras oleh dokter terpercaya akan lahir dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.⁹⁶ Mengenai keluarga berencana Ada beberapa pandangan-pandangan para ulama terkait program keluarga berencana.

B. Pandangan Ulama Terhadap Hadis- hadis yang Memperbolehkan Ber-KB

1. Pandangan Ibnu Hajar al-‘Asqalānī⁹⁷

Menurut pandangan beliau dalam kitab syarah bulug Al-maram menjelaskan bahwa ‘*azl* diperbolehkan dan tidak diharamkan. Hal ini pernah terjadi di masa rasulullah saw.

⁹⁶ M. Quraish shihāb, *M. Quraish shihab menjawab 101 soal perempuan yang patut anda ketahui*, (jakarta: lentera hati, 2010), cet. Pertama, p. 61

⁹⁷ Beliau seorang ulama besar madzhab syafi’i, digelar dengan ketua para qadhi, syaikhul Islam, hafisdh almuthlak, amirul mukminin dalam bidang ḥadīṣ dan dijuluki syihAbū dīn dengan nama panggilan (kunyahnya) adalah Abū Al-Fadhīl. Beliau juga dikenal dengan nama Abū Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-syafi’i. Guru beliau, burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq. Beliau mulai menuntut hadis sejak tahun 793 H. Namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu hadis kecuali pada tahun 796 H. Diwaktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari ḥadīṣ dan ilmunya.

Dan beliau tidak melarangnya serta tiada satu ayatpun dari alquran yang menyebutkan keharamannya. Oleh karena itu tiada alasan bagi rang yang mengharamkannya atau menganggapnya sebagai pembunuhan kecil secara hidup-hidup terhadap bayi.⁹⁸

2. Pandangan Ibnu Qudāmah⁹⁹

Menurut Ibnu Qudāmah rahimahullah mengatakan, boleh hukumnya seseorang melakukan ‘*azl* terhadap budak perempuannya meskipun tanpa persetujuannya. Demikian yang ditetapkan oleh Imam Ahmad dan juga pendapat Imām Mālik, Imam Abū Hanifah dan Imām Asy-syafi’i karena seorang budak perempuan itu tidak memiliki hak terhadap hubungan seksual, dan juga terhadap anak. Oleh karena itulah

⁹⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Syarah bulūg al-marām*, Pensyarah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama, P. 290.

⁹⁹ Beliau adalah seorang Imam ahli fiqih dan zuhud, selain itu beliau juga pernah mengkaji hadis ketika berada di kota Bagdad. Beliau mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya, setelah itu ia kembali kedamaskus dan menetap sebentar di keluarganya lalu kembali ke bagdad pada tahun 576 H. Dalam kunjungannya yang kedua ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, dan mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Mnni, beliau meninggalkan karya ilmiah yang banyak salah satunya kitab *mukhtasar fi gharib al- Ḥadīṣ*. Dan beliau wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung qasiun di shalihiya, di sebuah lereng di atas jami’ al-hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imām Ah{mad bin Hanbal)

ia tidak berhak melarang *'azl*, bahkan ia juga tidak berhak menuntut jatah digilir.¹⁰⁰

3. Pandangan Yūsuf Al-Qarḍhāwī¹⁰¹

Menurut Yūsuf Al-Qarḍhāwī program keluarga berencana itu diperbolehkan karena dengan berbagai alasan-alasan tertentu seperti:

- a. Khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak,
- b. Khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersulit ibadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk

¹⁰⁰ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni Libni Qudāmah*, (Kairo: Maktabah Kohiro, 1968) Juz 10, P. 299.

¹⁰¹ Belau adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan dakwahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, sedangkan Al-Qarḍhāwī merupakan nama keluarga yang di ambil dari nama daerah tempat mereka berasal yakni al-Qarḍhah, yusuf al-qarḍhawi di kenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia miliki cara metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, karena metodologinya itu yang mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Ada 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman salah satunya adalah kitab *'ulūm alqur'ān dan as-sunnah dan halāl wal harām fī Islām*.

kepentingan anak-anaknya. Termasuk yang mengkhawatirkan anak ialah tentang kesehatan dan pendidikannya.

- d. Keharusan melakukan ‘*azl*’ yang biasa terkenal dalam syara’ ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui jika hamil dan melahirkan.¹⁰²

4. Pandangan Al-mubarrad¹⁰³

Menurut Al-Mubarrad redaksi hadis yang sudah tertulis di atas yang diriwayatkan oleh suanan ibnu majāh yang berbunyi لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا “tidak ada gunanya kalian melakukan ‘*azl*’ yang dimaksud dari pernyataan Nabi saw adalah tidak masalah jika melakukannya arti dari لَا dalam kalimat ini adalah untuk melemparkan atau bersifat meniadakan.¹⁰⁴ Jadi yang telah ditetapkan keberadaannya

¹⁰² Yūsuf al-qardhawi, *al-halāl wal harām fil islām*, (kairo: maktabah wahbah, 2012), p.229

¹⁰³ Nama lengkapnya adalah Abū al-Abbas muhammad bin Yazid ibn Abdillahal-azdi al-tsumali, lahir di basrah pada tahun 210H./826 M. Ada yang berpendapat bahwa ia lahir pada 207 atau 195 H. Dan meninggal di bagdad pada tahun 285 H./898 M. Sebutan al-mubarrīd (yang menyejukkan, mendinginkan) diberika oleh gurunya al-mazini (w. 247 H.) penulis kitab *al-tasrif* karena kemampuannya memberikan jawaban yang cerdas dengan argumentasi mendasar, kokoh dan detil ketika ditanya gurunya mengenai الٰ namun oleh kalangan pengikut aliran kufah sebutan itu di plesetkan menjadi al-mubarrad (yang dibekukan) sebagai ejekan terhadapnya.

¹⁰⁴ Imām Al-Baghawi, *Syarah As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama, p. 452

dalam ilmu Allah swt maka itu pasti adanya, baik yang melakukan 'azl ataupun tidak, sehingga 'azl itu tidak ada gunanya.¹⁰⁵

5. Pandangan Mahjuddīn¹⁰⁶

Menurut mahuddin melaksanakan KB dibolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya KB dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesejahteraan, dan pendidikannya, bahkan menjadi dosa baginya jika dia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat.¹⁰⁷ Pandangan ini didasari atas firman Allah yang berbunyi: “dan hendaklah orang-orang merasa khawatir jika mereka meninggalkan dibelakang mereka anak cucu yang emah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, oleh

¹⁰⁵ Imām Mālik Bin Anas, *Al-muwat̃tho' Imām Mālik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Kelima, P. 842

¹⁰⁶ Beliau adalah salah satu pengarang kitab *Masā'il Al- Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*

¹⁰⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan Dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) Cet. Kelima P. 309.

karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada allah dan mengucapkan perkataan yang benar”

6. Pandangan Syekh al-Ḥarīri¹⁰⁸ (mufti besar mesir)

Menurut Syekh al-Ḥarīri sama halnya dengan Imam Al-Ghazali yaitu memperbolehkan KB dengan alasan untuk menjarangkan anak, menghindari suatu penyakit bila ia mengandung dan melahirkan, untuk menjaga kesehatan si ibu.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Beliau adalah seorang yang alim, panutan para muhaqqiq, rujukan dan pemuka ulama, Al-Imam Al-muhaddits, seorang yang bertaqwa dan zuhud, beliau mempunyai keutamaan dan tekun beribadah, mempunyai keistimewaan yang agung, beliau adalah syekh Abū ‘Abd Al-Rahman ‘Abd Allah Ibn Yūsuf Ibn Abd Allah Ibn Jami’ Al-hariri Al-syaibi Al-‘Abdari, mufti wilayah harar. Beliau dilahirkan di kota harar sekitar tahun 1339 H./1920 M. Beliau belajar dari ayahnya kitab *al-muqadimah al-hadramiyyah* dan *kitāb al-mukhtasor al-ṣhagīr*, yang termasuk kitab fiqih yang masyhur di daerahnya kemudian memfokuskan diri di bidang hadis dang menguasai (hafal) *Al-kutub Al-sittah* (enam kitab referensi dalam bidang Ḥadīṣ) dan kitab-kitab hadis yang lainnya beserta sanadnya hingga beliau diperbolehkan berfatwa dan meriwayatkan hadis dalam usia kurang dari 18 tahun. Beliau tidak hanya belajar pada ulama negerinya dan sekitarnya, melainkan mengelilingi habasyah dan somalia untuk memperoleh ilmu dan mendengar langsung dari para ahlinya.

¹⁰⁹ Maslani Dan Hasbiallah, *Masāil Fiqhiyah Al- Ḥadīsiyah*, (Bandung:Sega Arsy, 2009) Cct. Pertama

BAB IV

HADIS-HADIS YANG TIDAK MEMPERBOLEHKAN

UNTUK BER-KB DAN MENURUT PANDANAGN PARA

ULAMA

A. Hadis- hadis yang Menganjurkan untuk Tidak Ber-KB

Selain ayat Alqur'an ada juga dalil lain dari hadis yang dimaknai justru menentang program pembatasan kelahiran, dan para pendukung natalitas dari kaum muslim akan bersiteguh dengan klaimnya mendasarkan pada hadis, bahwa memperbanyak anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi saw sendiri, ia juga bernilai eskatologis karena kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, sehingga membuat beliau bangga di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi jumlah anak sama saja menentang perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat.¹¹⁰ Adapun hadis-hadisnya yaitu sebagai berikut:

¹¹⁰ Sabrur Rohim, Argumen Keluarga Berencana, *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.1, Nomor 2, 2016 , P. 153

1. Sahabat yang Tidak Pernah Melakukan ‘Azl dan Membencinya

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ¹¹¹

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nāfi' dari Abdullah bin Umar bahwa dia tidak melakukan 'azl dan dia membencinya. (HR. Muwaṭṭho' Malik 1093)¹¹²

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Malik, dalam kitāb: Ṭhalak, Bab: Coitus Interruptus (‘Azl), adapun dalam versi dār Al-‘arif libanon terdapat pada ḥādīs nomor 1300. Dan dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya Abdullah Bin Umar¹¹³ tidak pernah melakukan ‘azl, bahkan ia sampai membenci perbuatan tersebut.

2. Hadis Berbanyak-banyak Keturunan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

¹¹¹ Malik Bin Anas Bin Malik Bin ‘Amir Al-Asbahial-Madani, *Muwaṭṭho' Imām Malik*, (Penerbit: Daru Ihya At-Turoṣī Al-‘Arabi, 1985), Juz Pertama, P. ٥٩٥.

¹¹² Muwaṭṭho' MāLīk, kitab talak bab coitus interruptus (‘azl)

¹¹³ Abdullah Bin Umar bin khattab adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yng terkenal

وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
وَجَاءٌ¹¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Ādam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimūn dari Al Qāsim dari 'Āisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Ibnu Mājah 1836)¹¹⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh sunan Ibnu Mājah, dalam Kitāb: Nikāh, Bab: Keutamaan menikah, adapun dalam versi maktabah al-ma'arif riyadh terdapat pada hadis nomor 1846. Dan hadis ini menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu, karena menikah itu termasuk salah satu sunahnya Nabi saw. Apabila seseorang tidak mengamalkan sunahnya maka tidak termasuk golongannya. Dan Nabi menginginkan umatnya yang banyak.

¹¹⁴. Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Dāru Ihya Al Kutubi Al 'Arobiah: Juz 2), P. 592.

¹¹⁵. Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Mājah, *Ensiklopedia Ḥadīṣ 8 Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almira, 2013) Cet. Pertama, P. 328

Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalāni¹¹⁶ jika tidak mampu menikah hendaknya ia berpuasa karena puasa itu dijadikan sebagai peredam, dengan mengurangi makan dan minum akan menjadi berkurang pula luapan berahi pelakunya dan hadis ini menganjurkan untuk meraih sarana yang dapat mengekang kejalaran pandangan mata dan memelihara kemaluan.¹¹⁷

3. Hadis- hadis Kebolehan Menikahi Wanita yang Subur

a. Hadis yang Diriwayatkan Oleh Musnad Aḥmad

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ
عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ
بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِنِّي
مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Husain dan Affān berkata, Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalīfah telah bercerita kepadaku Hafs bin Umar dari Anas bin Mālik berkata,

¹¹⁶ Beliau seorang ulama besar mazhab Syafi'i, digelari dengan ketua para *Qadhi, Syaikh Al-Islām Hafidzh Al-Muṭṭhalak, Amīrul Mukminīn* dalam bidang ḥadīṣ dan di juluki Syihabuddin dengan nama panggilan (*kunyah*-nya) adalah Abū Al-Fadhl.

¹¹⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Syarah bulūg al-marām*, Pensyarah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama, P. 238.

¹¹⁸ Abū Abdilah Aḥmad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hilāl Bin Asad As-Syaibani, *Musnad Al Imām Aḥmad Bin Hanbal*, (Mu'sasah Ar-Risalah, 2001) Cet. Pertama, P. 63.

Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta manghasilan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Musnad Ah}mad 12152)

b. Hadis yang Diriwayatkan Oleh Imām al-Nasāī

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أُنْبَأَنَا
 الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ
 بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي
 أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ
 أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي
 مُكَاتِرٌ بِكُمْ^{١١٩}

Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia

¹¹⁹. Abū Abdurrohman Aḥmad Bin Syu'aib Bin Ali Al-Kharasani, *As-Sunan As-Sugra Linnasa'i*, (Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiah: Halab, 1407-1986), Juz 9, Cet. Kedua, P. 65.

mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (HR. An-Nasa'i 3175)¹²⁰

c. Hadis yang Diriwayatkan Oleh Sunan Abū Dāwūd

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ١٢١

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Hārūn telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshūr bin Zādzān, dari Manshūr bin Zādzān dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian

¹²⁰. Aḥmad Bin Syu'aib Abū Abdurrahman An-Nasa'i, *Ensiklopedia hadis 7 Sunan An-Nasā'i*, Penerjemah: M. Khairul Huda, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 649

¹²¹. Abū Dawūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dawūd*, (Al-Maktabah Al-'Asriyah Syaiddan: Bairūt) Juz 4, P. 220.

ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian." (HR. Abū Dāwūd 1754)¹²²

d. Hadis yang Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ
الْمَخْزُومِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ^{١٢٣}

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kāsib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Hārits Al Makhzumi dari Thalhah dari 'Aṭha dari Abū Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan berbanyak-banyak umat dengan (adanya) kalian." (HR. Ibnu mājah 1853)¹²⁴

Penjelasan:

Keempat hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw, menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan melarang untuk membujang bagi yang mampu menikah karena dengan

¹²². Abū Dawūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadīś 5, Sunan Abū Dāwūd*, Penerjemah: Muhammad Ghazali, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama, P. 421

¹²³. Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Dāru Ihya Al Kutub Al 'Arobiah: Juz 2), P. 599

¹²⁴. Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Mājah, *Ensiklopedia Hadīś 8 Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almira, 2013) Cet. Pertama, P. 331

banyaknya umat Nabi Muhammad saw, beliau bangga terhadap umat nabi yang lainnya di hari kiamat.¹²⁵

Kata *al-walūd* di sini memiliki arti wanita yang banyak anaknya, yang demikian dapat diketahui pada anak gadis, dari keadaan keluarganya. Dan dari kata *Al-wadūd* memiliki arti, wanita yang penyayang, yang banyak memiliki sifat-sifat yang baik, budi pekertinya yang baik dan sayang kepada suami. Rasulullah menunjukkan dua kata ini saling berkaitan karena apabila seorang wanita hanya memiliki banyak anak tetapi tidak penyayang maka tentunya suami tidak senang, sebaliknya jika seorang wanita memiliki sifat penyayang tetapi tidak bisa memiliki banyak keturunan maka tidak bisa menghasilkan yang di pinta yaitu memperbanyak umat Nabi saw, dengan cara memperbanyak keturunan.¹²⁶ maka penulis mengetahui bahwa rasul menunjuk dua kata ini harus bersamaan atau berdampingan tidak hanya *al-wadūd* akan tetapi harus *al-walūd* juga.

¹²⁵. Sohari Sahrani, *Ḥadīṣ Ahkāmī*, (Institut Agama Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2007) P. 96.

¹²⁶. Muhammad Asyrof Bin Amir Bin Ali Bin Haidar, Abū Abdurrohman Syarof Al-Haq As-Sodiqi, *Aunul Ma'budyarah Sunan Abī Dāwūd*, (Dāru al Kutub Al-Ilmiah: Bairūt, 1415 H.) Juz 13, Cet. Kedua, P. 33.

B. Pandangan Ulama terhadap Hadis-hadis yang Tidak Membolehkan Ber-KB

1. Pandangan Imām An-Nawawi¹²⁷

Menurut Imām al-Nawāwī dalam kitab syarah ṣhaḥīḥ muslim mengatakan jika seorang istri yang berstatus merdeka mengizinkan ‘*azl*, maka hal itu tidak haram dan jika seorang istri tidak mengizinkannya, maka ada dua pendapat. Menurut pendapat yang shahih hal itu hukumnya haram. Adapun pendapat Al-Kasani dan Al-Hanafi¹²⁸ mengatakan makruh hukumnya seorang suami melakukan ‘*azl* terhadap istrinya yang berstatus merdeka tanpa seizinnya, tetapi jika ‘*azl* dilakukakn atas seizin istrinya yang merdeka maka hukumnya tidak makruh, karena ia sudah setuju atas haknya yang berkurang. ¹²⁹

¹²⁷ Beliau adalah yahya bin syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiybeliau dilahirkan pada bulan muharam tahun 631 H. Di nawa, sebuah kampung di daerah damasyq (damaskus) yang sekarang dinamakan ibu kota suriah. Beliau adalah seorang yang zuhud, wara’ dan bertaqwa. Beliau sederhana *qana’ah* dan berwibawa. Beliau juga meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal salah satunya di bidang hadis dalam kitab Arba’in, riyadhush shalihin, Al-Minhaj (syarah shahih muslim), At-Taqrīb wat tasīr fī Ma’rifat sunan Al-Basyirīn Nadzir.

¹²⁸ Nama Aslinya Nu’man Bin Tsabit Bin Marzuban Kunyahnya Adalah Abū Hanifah. Ia Adalah Putra Dari Keluarga Persia (Bukan Orang Arab) Asalnya Dari Kota KABū l (Ibu Afganistan Sekarang), Beliau Berguru Kepada Tokoh Tabi’in, Atha Bin Abi Rabah Yang Merupakan Ulama Terbaik Di Kota Mekah. Beliau Lahir Pada Tahun 699 M. Dan Wafat Pada Tahun 150 H.

¹²⁹ Syaikh Hafizh Ali Syu’aisyi, *Tuḥfah a-‘Arūs wa Bahjah al-Nufūs* (Jakarta: Maktabah Al-Imam, 2003), Cet. Ketiga, p. 194.

2. Pandangan Imām Ahmad bin Hanbal¹³⁰

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal *'azl* itu tidak boleh dilakukan terhadap perempuan yang merdeka kecuali dengan seizinnya, berbeda dengan budak yang ia miliki itu boleh melakukan *'azl* terhadapnya tanpa seizin budak tersebut.¹³¹

3. Pandangan Imām Mālik¹³²

Menurut Imām Mālik seorang suami tidak boleh melakukan *'azl* terhadap istrinya yang bersetatus wanita merdeka kecuali atas seizin sang istri. Meski demikian seorang laki-laki boleh

¹³⁰ Beliau adalah salah satu mazhab yang banyak diikuti dan masih eksis hingga hari ini. Tokoh pendirinya bernama Imam Ahmad bin Hanbal beliau lahir di bagdad pada bulan robuul awal tahun 164 H. Pada nasabnya ia bernama ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal dari kalangan bani syaiban, salah satu kabilah di arab. Nama Ahmad bin Hanbal ini disandarkan pada kakeknya, para periwayat hadis banyak sekali tercatat pernah tinggal atau setidaknya pernah singgah di bagdad para tokoh ulama ini di abadikan oleh al-khatib al-Baghdadi dalam tarikh baghdad, oleh karena itu Ahmad bin Hanbal begitu terpengaruh oleh mereka, dan nantinya merupakan salah satu kalangan *ahlul hadis* terkemuka. Berkat ketekunannya mengumpulkan hadis, Ahmad bin Hanbal memiliki hafalan hadis yang banyak sekali ini membuatnya sangat kompeten dalam periwayatan hadis, dan segera menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang tersebut.

¹³¹ Imam Abū Dawūd, *Masāil Imām Ahmad*, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) Cet. Pertama, P. 402

¹³² Beliau adalah Malik bin Anas salah seorang ulama yang memiliki jasa besar dalam perkembangan dan pembukuan hadis beliau adalah imam besar yang berasal dari Kota Madinah dan beliau orang pertama yang membukukan hadis dalam kitabnya *al-Muwattho'*, beliau dilahirkan di Kota Madinah pada 93 H. Dan wafat pada tahun 179 H./795 M. Di Kota Madinah pada usia 85 tahun.

melakukan 'azl terhadap hamba sahaya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.¹³³ Akan tetapi jika budak tersebut milik orang lain maka tidak boleh melakukan 'azl terhadapnya kecuali dengan seizin pemiliknya.¹³⁴

4. Pandangan Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-Utsaimīn¹³⁵

Menurut Syekh Muhammad bin Shālih hal yang benar adalah diharamkan jika suami mencabut kemaluannya sebelum istri *inzal* (orgasme) karena yang demikian itu membuat kenikmatan istri menjadi hilang, dan ia tidak mendapatkan kesempurnaan menikmati hubungan tersebut. Bahkan bisa jadi itu membahayakannya karena air menjadi tertahan keluarnya lalu tidak jadi keluar karena jima nya sudah selesai.¹³⁶

¹³³ Imam Al-Baghawi, *Syarah As-Sunah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama, P. 453

¹³⁴ Imām Mālik Bin Anas, *Al-muwatho Imām Mālik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Kelima, P. 845

¹³⁵ Beliau adalah Abū Abdillah Muhammad bin Ṣāliḥ Al-Utsamin, Al-Wahabi, At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Kota 'unaizah pada tanggal 27 ramadhan tahun 1347, beliau belajar kepada syaikh Abdurrahman bin Naasir As Sa'di yang beliau anggap sebagai syaikh pertamanya beliau bermulazamah berbagai Ilmu diantaranya adalah ḥadīṣ dan muṣṭhalah al-ḥadīṣ

¹³⁶ Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet. Pertama, P. 179

5. Pandangan Abū A'la al-maududi¹³⁷

Menurut beliau, ber-KB tidak diperbolehkan karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.¹³⁸ sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar”.¹³⁹

6. Pandangan abd rasyid salim

Menurut abd rasyid salim bahwa ‘*azl* tidak diperbolehkan tatkal wanita hanya dipakai sebagai pelampiasan seks, akan tetapi jika ‘*azl* itu dimaksudkan untuk menjarangkan keturunan atau

¹³⁷ Beliau adalah tokoh revolusioner Islam asal Pakistan, beliau adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada abad ke 20 dikenal sebagai salah satu tokoh muslim besar di bidang jurnalisme, akidah dan filosofi politik Islam. Beliau lahir pada tanggal 25 septeber 1903 di Kota Aurangabad di wilayah Haidar abad (India) ia juga berasal dari keluarga syarif (keturunan Nabi) beliau adalah sosok yang tidak pernah puas dengan satu Ilmu tertentu di usianya yan sangat muda beliau telah bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu, beliau telah belajar berbagai ilmu salah satunya adalah shamaail al-Tirmidzi dalam bidang hadis

¹³⁸ Emilia Sari, Keluarga Berencana Persfektif Ulama Hadis, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019. P. 68.

¹³⁹ Departemen agama RI Al-Hikmah Alqur'a>n dan terjemahnya, 2010 QS. Al-Isra ayat 31,

mengatur keturunan maka hal itu diperbolehkan selama suami istri sama-sama menikmati dan sama-sama orgasme.¹⁴⁰

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Program Keluarga Berencana

Ada beberapa fatwa MUI menjelaskan tentang program Keluarga Berencana diantaranya adalah:

1. Keluarga berencana adalah ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.
2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan shalih.
3. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang biasa di singkat menjadi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan suka

¹⁴⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Syarah Bulūg al Marām*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama, P. 50-51

rela dengan mempertimbangkan faktor Agama dan adat istiadat yang ditempuh dengan sifat insani.

4. Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syari'at Islam dan disepakati oleh suami istri.
5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis laki-laki dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
6. Melakuka vasectomi (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamili istrinya) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari ibu atau bapak terhadap

anak keturunannya yang akan lahir, atau terancamnya jiwa ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.

7. Mengajukan kepada pemerintah untuk melarang adanya pelaksanaan vasectomi, tubectomi dan aborsi bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
8. Untuk memantapkan progra Keluarga berencana khususnya menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik dilengkapi dengan tenaga kerja yang memahami ajaran Agama Islam.
9. Mengajukan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawadah dan rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, terampil dan salih.¹⁴¹

¹⁴¹ Himpunan Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Departemen Agama RI 2003.

D. Analisis Penulis terhadap Hadis Ber-KB

Menurut penulis pendapat yang diunggulkan dalam permasalahan ini ialah pendapat yang membolehkan be-KB karena berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Jika dilihat dari segi individu, mungkin tidak perlu melakukan KB tetapi jika di lihat dari segi kepentingan keluarga dan masyarakat mungkin masih di perlukan anjuran ber-KB dengan berbagai alasan-alasan tertentu, dan orang-orang yang bersangkutan hendaklah mempertimbangkannya jika ingin melakukan program keluarga berencana.

Hadis *'azl* sebagai landasan kebolehan melakukan KB adalah sebuah keniscayaan bahwa hal tersebut memiliki dalil dan hujjah. Berdasarkan pendapat para ulama, kiranya hukum *'azl* tidak dapat dipukul rata secara keseluruhan. Ada atau tidak adanya *'illat* dalam sebuah perkara tentu akan berpengaruh pula pada hukum perkara tersebut.¹⁴²

¹⁴² الحكم يدور مع علة وجودا وعدمها

Kehidupan rumah tangga seyogyanya berjalan harmonis dan saling mendukung di antara kedua belah pihak (suami dan istri). Jika keduanya berjalan seiringan dan bergandengan tangan maka tujuan ini akan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, saling rida adalah kunci bagi keharmonisan tersebut.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ
أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْحُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Washil bin Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abdullah bin Abdurrahman, Abū Nadlr dari Musawir Al Himyari dari ibunya dari Umu Salamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Wanita manapun yang meninggal dan suaminya dalam keadaan ridha (kepadanya), niscaya dia masuk surga." (HR. Tirmidzi- 1081)

Hadis di atas dapat dipahami bahwa ketika suami maupun istri berperilaku baik dan membuat keduanya saling meridhai, maka surga menjadi jaminan keduanya. Karena pada dasarnya, keridhaan bukanlah hak prerogatif suami semata. Jika demikian, maka atas dasar Hadis ini pula, 'azl yang tidak diizinkan istri

tentu bukanlah hal yang dibenarkan. Dalam hal ini, “izin atau tidak diizinkan” menjadi ‘illat terhadap ketentuan hukum ‘*azl*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan kesimpulan dari uraian tersebut:

1. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga ibu maupun bayinya serta ayah dan keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.
2. Ada beberapa pandangan para ulama yang membolehkan ber-KB dengan alasan pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya KB dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesejahteraannya, dan pendidikannya. Dan ada pula yang melarang ber-Kb dengan alasan karena Nabi saw

menganjurkan umatnya untuk memperbanyak anak agar kelak di hari kiamat beliau bangga di hadapan nabi yang lainnya.

B. Saran-saran

Terlepas dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memberikan saran bagi orang yang ingin melaksanakan program KB agar mempertimbangkannya seperti:

1. Dari segi ekonomi, hendaknya mempertimbangkan mengenai pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga
2. Dari segi sosial, hendaknya dapat memikirkan mengenai pendidikan anak, kesehatan keluarga, perumahan dan keperluan untuk keluarga
3. Dari segi lingkungan hidup, jika penduduk banyak, sedang sarana tidak memadai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti sampah, limbah yang kotor dan lain-lain. Hal ini tidak hanya tertuju kepada satu keluarga tetapi berlaku untuk umumdandenyangkut dengan kepadatan penduduk

Dari apa yang telah diuraika oleh penulis dalam penelitian ini, penulis berharap kepada pembaca untuk mencari informasi

yang lebih luas lagi terkait program keluarga berencana, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna namun begitu, penulis berharap semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi kita semua

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdir Razzaq, Abū Hafs Uṣamah Bin Kamal Bin, *Panduan Nikah Dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2006)
- Al-‘izazy, Yūsuf Adil, *Panduan Lengkap Kehamilan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2011) cet. Kedua.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Syarah Bulūg al- Marām*, Pensyarah: Abdul Rasyid Aziz Salim, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) Cet. Pertama
- Al-Baghawi, Imam, *Syarah As-Sunah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Cet. Pertama
- Al-Bukhāri, Abū Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis 2, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama
- Al-Kharasani, Abū Abdurrohman Ahmad Bin Syu’aib Bin Ali, *As-Sunan As-Sugra Linnasa’i*, (halab: Maktab Al-Matbu’at Al-Islamiah, 1407-1986), Juz 9, Cet. Kedua
- Al-Madani, Malik Bin Anas Bin Malik Bin ‘Amir Al-Asbahi, *Muwāṭṭho’ Imām Mālik*, (Penerbit: Daru Ihya At-Turāsi Al-‘Arabi, 1985), Juz Pertama
- Al-Qozwini, Ibnu Mājah Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, (Daru Ihya Al Kutub Al ‘Arobiah: Juz 2)
- Anas, Imām Mālik Bin, *Al-muwāṭho’ Imām Mālik*, (Jakrta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Kelima

An-Naisaburi, Muslim Bin al-Ḥajjāj Abū Hasan Al-Qusairy, *Musnad Ṣaḥīḥ Al Mukhtaṣor*, (Dāru Ihya At-tarosi Al-‘Arobi) Juz: 5

An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusayri, *Eniklopedia Hadis 3, Ṣaḥīḥ Muslim 1*, Penerjemah Ferdinand Hasmand, (Jakarta: Almahira, 2012), Cet. Pertama.

An-Nasāī, Ahmad Bin Syu’aib Abū Abdurrahman, *Ensiklopedia Hadis 7 Sunan An-Nasāī*, Penerjemah: M. Khairul Huda, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

As-Sijistani, Abū Dāwūd Sulaimān Bin Al-Asy’ats Al-Azdi, *Ensiklopedia Hadis 5, Sunan Abū Dāwūd*, Penerjemah: Muhammad Ghazali Dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet. Pertama

As-Sijistani, Abū Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin Amru Al-Azdi, *Sunan Abī Dāwūd*, (Bairūt: Al-Maktabah Al-‘Asriyah Syaidan) Juz 4

As-Sodiqi, Muhammad Asyrof Bin Amir Bin Ali Bin Haidar, Abū Abdurrohman Syarof Al-Haq, *Aunul Ma’budsyarah Sunan Abī Dāwūd*, (Darul Kutub Al-‘Ilmiyah: Bairūt, 1415 H.) Juz 13, Cet. Kedua

As-Syaibani, Abū Abdilah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbali Bin Hilal Bin Asad, *Musnad Al Imām Aḥmad bin Hanbal*, (Mu’sasah Ar-Risalah, 2001) Cet. Pertama

Dāwūd, Imām Abū, *Masāil Imām Aḥmad*, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) Cet. Pertama

Departemen agama RI Al-Hikmah Alqur’ān dan terjemahnya, 2010

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) Cet. Kelima P. 309.
- Hasan, Farid Nu'man, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet. Pertama
- Hasan, M. Ali, *Masā'il Fiqhiyah Al-Ḥadīṣah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. Ketiga
- Himpunan Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) Departemen Agama RI 2003.
- Ibnu Mājah, Abū Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwini, *Ensiklopedia Hadis 8 Sunan Ibnu Mājah*, Penerjemah: Saifuddin Juhri (Jakarta: Almira, 2013) Cet. Pertama
- Istiadah, *Kemandirian Dalam Keterpaksaan Tinjauan Makna Fenomenologis Keluarga Berencana bagi perempuan Temas*, cet.2 (UIN-Maliki Pres 2012)
- Ja'fi, Muhammad Bin Simail Abū Abdillah Al-Bukhāri, *Jami' Al-Musnad Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣor*, (Dāru Tuqo An-Najāh, 1422 H.), Cet. Pertama
- Kamus Besar Bahasa Arab*, cet. Pertama (Yogyakarta, Pustaka Widyatama: 2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ketiga (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka: 2000)
- Latifah, Eva, "Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kristen," Skripsi Fakultas Syari'ah "STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten", 1999 M.
- Madani, Yūsuf, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet. Pertama.

- Mahjudin, *Masāil al-Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi hukum islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) cet. keempat
- Maslani dan Hasbiyallah, *Masāil Al-Fiqhiyah Al-ḥadīsiyah*, (Bandung: Segarsy 2009), Cet. Pertama
- Maulana, Mirza, *Cara Cerdas Menghadapi Kehamilan Dan Mengasuh Bayi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group), Cet. Keempat.
- Nadesul, Handrawan, *Kiat Sehat Pranikah*, (jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009) cet. Pertama
- Nuraini, Winda, “Tinjauan Qaidah Fiqhiyah Tentang Sterilisasi dan Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam “IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”, 2007 M.
- Qarḍhāwī, Yūsuf, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah wahid Ahmadi (surakarta: Era Intermedia, 2003). Cet. Ketiga.
- Quḍamah, Ibnu, *Al-Mughni Libni Qudamah*, (Kairo: Maktabah Kohiro, 1968) Juz 10,
- Rahayu, Sri Noor Verawaty Dan Liswidyawati, *Merawat Dan Menjaga Kesehatan Seksual Wanita*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2012) Cet. Pertama
- Rohim, Sabrur, Argumen Kluarga Berencana, *Al-Hakam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.1, Nomor 2, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) Cet. Pertama
- Sahrani, Sohari, *Hadis Ahkam I*, (Institut Agama Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2007) P. 96.

- Sari, Emilia, Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6. No. 1, 2019.
- Şhidīq, Sapiudin, *Fiqh kontemporer*, (jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016) cet. Pertama
- Shihāb, M. Quraish, *M. Quraish shihab menjawab 101 soal perempuan yang patut anda ketahui*, (jakarta: lentera hati, 2010), cet. Pertama
- Sulaemang, Al-‘Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis. *Dalam jurnal Al-Izzah*. Vol. 10 No. 2, November 2015
- Syu’aisyi, Syaikh Hafizh Ali, *Tuḥfatul ‘Arus wa Bahjatu An-Nufūs* (Jakarta: Maktabah Al-Imam, 2003), Cet. Ketiga
- Taufiq, Amal Adanan, *Islam Dan Tantangan Modernitas Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung, Januari 1996) cet. VI,
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Masāil al Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit media, 2007)
- Uliyah, Mar’atul, *Awas KB ! panduan aman dan sehat memilih alat KB*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010). Cet. pertama
- Williams, Christopher D. *Metode Mutakhir Hamil Cepat Secara Alami*, (bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2011) cet. Pertama
- Yūnus, Mahmūd, *Kamus Arab Indonesia*, (jakarta: yayasan penyelenggaraan penerjemah penafsiran alquran, 1922)